



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
PEMBINAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK
DAN TATA NASKAH DINAS**

Nomor: 701/001/PSMAN-1/LI/2023
Nomor: 0875/ES-18/LP-00-01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh (27), bulan Maret, tahun dua ribu puluh tiga (2023), bertempat di Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Kuta-Lombok, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, Sp.EM.**, Direktur Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Kuta-Lombok, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.**, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk membina dan mengawal penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan V.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. dr.Oxy Tjahjo Wahjuni, Sp.EM.

Alamat : Jalan Kuta-Lombok, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Telepon/WA : 081805230799

Posel : mandalikhospital@ntbprov.go.id.

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon/WA : 08563758246

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

c. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

d. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

(1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kabupaten Lombok Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Mandalika
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, Sp.EM.
NIP. 197101132001122001

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP. 199110032014042001